



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMK Pariwisata, pekerjaan swasta (jual nasi bakar), tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta (karyawan PT. Adira), tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 0279/Pdt.G/2013/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tanggal 22 Juni 2009;
2. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama ANAK, lahir tanggal 03-06-2010 (umur 3 tahun), sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 tahun, kemudian tinggal di BTN hanya kurang lebih 6 bulan selanjutnya kembali lagi dirumah orang tua Penggugat sampai sekarang;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun beberapa bulan setelah menikah rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dirasakan sudah tidak harmonis karena sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Peggugat dan

Tergugat adalah karena:

a. Tergugat punya kebiasaan buruk, suka ngintip-ngintip dikamar kakak Peggugat, sampai pernah kakak Peggugat didatangi dikamarnya dan memaksanya untuk melayani nafsu Tergugat;

b. Tergugat juga pernah mengatakan lebih mencintai kakak Peggugat, daripada Peggugat, dan apabila sedang berhubungan badan hanya membayangkan kakak Peggugat;

c. Tergugat suka berhutang secara diam-diam ke CU dengan jaminan BPKB motor bapak Peggugat, dan Peggugat juga tidak mengetahui kemana uangnya tersebut;

6. Bahwa pada tanggal 16-09-2013, setelah kejadian tersebut, dengan seizin Peggugat, Tergugat pergi meninggalkan Peggugat dan hingga gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 1 bulan, Tergugat tidak pernah pulang, tidak memberi nafkah untuk Peggugat;

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Peggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;

8. Bahwa pihak keluarga Peggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Peggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 16 Put. No. 0279/Pdt.G/2013/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat

perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tanggal 22 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rekamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, bermeterai cukup dan

telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P);

Bahwa di samping bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1., umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Singkawang;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah saksi selama sekitar 2 tahun, kemudian pindah ke BTN sekitar 6 bulan, kemudian pindah lagi ke rumah saksi;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa menjelang Lebaran tahun 2013 saksi mendapat laporan dari Penggugat bahwa Tergugat suka mengintip kakaknya Penggugat bernama Indah dan pernah memasuki kamarnya mengajak hubungan badan. Saksi juga mendapat laporan dari adik Penggugat bernama Putri bahwa Tergugat suka memegang-megang payudaranya;
- Bahwa setelah mengetahui perilaku Tergugat tersebut maka saksi dan suami saksi mengumpulkan Penggugat, Tergugat dan kakak Penggugat untuk mencari kejelasan perihal yang

Hal. 5 dari 16 Put. No. 0279/Pdt.G/2013/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya. Dalam pertemuan tersebut Tergugat mengakui

semua perbuatannya yang telah dilaporkan kepada saksi.

Kemudian suami saksi meminta Tergugat supaya tidak tinggal

di rumah saksi lagi karena khawatir anak-anak saksi yang

semuanya adalah perempuan akan menjadi korban perbutan

Tergugat;

- Bahwa Tergugat suka berhutang dan pernah menggadaikan BPKB motor milik saksi tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa sejak tanggal 16 September 2013 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat keluar dari rumah saksi sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang lagi;

2. SAKSI 2, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan rumah makan, bertempat tinggal di Kota Singkawang;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terakhir di rumah orang tua Penggugat, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sekitar tahun 2012 saksi pernah mendengar cerita dari kakak Penggugat bernama Indah bahwa Tergugat suka mengintip Indah bahkan pernah mau masuk kamar mengajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan badan, dan kalau Indah bonceng Tergugat naik

motor Tergugat suka pegang-pegang tangannya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sebulan yang lalu, terkadang Tergugat masih datang untuk memberi susu anaknya;

3. SAKSI 3, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (karyawan Hotel Wahana), bertempat tinggal di Kota Singkawang;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 21 Juni 2009 dan telah dikaruniai anak satu;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat 3 tahun-an, kemudian pindah ke BTN tidak sampai setahun, kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak dua atau tiga bulan menikah Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar karena Tergugat suka mengintip saksi, dan setiap kejadian saksi melaporkan perbuatan Tergugat kepada Penggugat sehingga Penggugat memarahi Tergugat;
- Bahwa tahun 2012 Tergugat pernah masuk kamar saksi dan minta dilayani berhubungan badan, kemudian saksi laporkan kepada Penggugat;

Hal. 7 dari 16 Put. No. 0279/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat masih suka mengulangi perbuatannya meskipun telah dimarahi Penggugat;
- Bahwa belakangan ini Tergugat juga berani memegang-megang payudara adik-adik saksi yang lain;
- Bahwa Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, tahu-tahu ada orang nagih hutang kepada Penggugat;
- Bahwa setelah Lebaran Haji 2013 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga Tergugat telah diberitahu tentang perilaku buruk Tergugat dan mereka menyarankan perceraian;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan telah cukup;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkayang, dengan demikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berdasarkan Pasal Paragraf 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bengkayang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi yang bersangkutan tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena sejak beberapa bulan setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena (1) Tergugat punya kebiasaan buruk, suka ngintip-ngintip di kamar kakak Penggugat, sampai pernah kakak Penggugat didatangi dikamarnya dan memaksanya untuk melayani nafsu Tergugat, (2) Tergugat juga pernah mengatakan lebih mencintai kakak Penggugat, daripada Penggugat, dan apabila sedang berhubungan badan hanya membayangkan kakak Penggugat, (3) Tergugat

Hal. 9 dari 16 Put. No. 0279/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
suka bermutasi secara diam-diam ke CU (Credit Union) dengan jaminan

BPKB motor bapak Penggugat, dan Penggugat juga tidak mengetahui kemana uangnya tersebut. Puncak ketidakharmonisan hubungan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 16 September 2013, saatmana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi yang hingga gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 1 bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan tiga orang saksi ke depan sidang, masing-masing Marlisa binti Taufik, SAKSI 2, dan SAKSI 3. Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui secara langsung tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, seperti terurai pada bagian duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tiga orang saksi yang diajukan Penggugat ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan berempat tinggal di rumah orang tua Penggugat. Pernah pindah ke perumahan BTN, tetapi kemudian kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai

seorang anak perempuan;

Bahwa sejak beberapa bulan setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Penggugat menerima laporan dari kakak kandungnya bernama Indah tentang kebiasaan Tergugat mengintip bahkan memasuki kamar kakaknya tersebut dan mengajak hubungan badan;

Bahwa Tergugat masih mengulangi perbuatannya mengintip meskipun sudah dimarahi oleh Penggugat, bahkan belakangan Tergugat berani memegang-megang payudara adik perempuan Penggugat;

Bahwa Tergugat suka berhutang uang tanpa sepengetahuan Penggugat, bahkan Tergugat diam-diam berani menggadaikan BPKB motor milik orang tua Penggugat;

Bahwa sejak tanggal 16 September 2013 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat dan tidak kembali lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkarannya disebabkan Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu suka mengintip dan memegang payudara saudara-saudara perempuan dari Penggugat, dan juga Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat sampai-sampai menggadaikan BPKB motor milik orang tua Penggugat. Perselisihan dan pertengkarannya tersebut sudah tidak bisa didamaikan sehingga keduanya berpisah tempat tinggal sejak tanggal 16 September 2013;

Hal. 11 dari 16 Put. No. 0279/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan memberikan masukan kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat. Di sisi lain, Majelis Hakim telah memanggil Tergugat secara resmi dan patut supaya hadir di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang jelas. Hal ini mengindikasikan bahwa pihak Tergugat juga sudah tidak memiliki perhatian dan keinginan yang kuat untuk memperbaiki keretakan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila antara suami-isteri terjadi perselisihan kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah sulit untuk diperbaiki. Demikian halnya dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sejak bulan September 2013 berpisah tempat tinggal akibat dari adanya perselisihan di antara mereka. Meskipun perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat belum berlangsung lama, tetapi dengan adanya sikap Penggugat yang bersikukuh untuk bercerai dan sikap Tergugat yang sudah tidak pernah menghadiri persidangan mengindikasikan bahwa konflik dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sedemikian parah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah merusak ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan

Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah, dan bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-istri, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan akan menimbulkan penderitaan batin yang berkepanjangan, khususnya bagi Penggugat sebagai pihak yang ditinggalkan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum yakni sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-

Hal. 13 dari 16 Put. No. 0279/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan

Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan PPN di tempat perkawinan dilangsungkan bilamana perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah PPN tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang telah berkekuatan hukum tetap kepada

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Kamis tanggal Kamis tanggal 21 November 2013 M bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1435 H oleh kami Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Mukhrom, S.HI., M.H. dan Muhammad Rezani, S.HI. masing-masing sebagai Anggota Majelis, didampingi Mustafa, S.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim anggota itu juga, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

ANGGOTA MAJELIS

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

1. MUKHROM, S.HI., M.H.

ACEP SUGIRI, S.Ag., M.Ag.

Hal. 15 dari 16 Put. No. 0279/Pdt.G/2013/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

2. MUHAMMAD REZANI, S.HI.

PANITERA PENGGANTI

ttd

MUSTAFA, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp	65.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp	195.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
6. <u>Biaya Redaksi</u>	:	Rp	<u>5.000,-</u>
Jumlah	:	Rp	351.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)